

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.917, 2021

BPPT. Rencana Strategis. Tahun 2020-2024. Pencabutan.

## **PERATURAN**

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2021

**TENTANG** 

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2020-2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pengkajian
  - b. bahwa untuk penguatan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bidang pengkajian dan penerapan teknologi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024;

dan Penerapan Teknologi tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2020-2024 perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
- Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);
- 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Menteri Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

## 2020 Nomor 635);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGAKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 20202024.

#### Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan BPPT untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (3) Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

## Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:

- a. pedoman perencanaan tahunan program dan anggaran;
- b. pengendalian dan evaluasi kinerja; dan
- c. dasar penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pasal 3

Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

Seluruh data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi-Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024; dan/atau
  - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 6

Program dan kegiatan yang masih dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, tetap dapat dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMMAM RIZA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO